



PENETAPAN

Nomor 0099/Pdt.P/2018/PA. Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Idrus bin Matta, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kurnia Makmur Gang Rambutan RT. 12, No. 75, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Itir, Kota Samarinda, dan :

Hasbiah bin Rombo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kurnia Makmur Gang Rambutan RT. 12, No. 75, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para pihak yang terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan suratnya bertanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0099/Pdt.P/2018/PA Smd. tanggal 19 Maret 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Ismail Saputra bin Muhammad Idrus, umur 18 tahun, (lahir 16 Maret 200) agama Islam, pekerjaan Usaha Jualan Sembako, tempat kediaman di Jalan Kurnia Makmur Gang Rambutan RT. 12, No. 75, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;

<emetapmM'>nu>r0099/WL<P/201t/PJLStiuC

”- ” ” 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Dengan Calon Istrinya:

1. Lir Asiska bin Aziz, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA., erjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Pulau 07, Sulawesi RT. Kelurahan Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupten Kutai tanegara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri telah hamil 3 bulan;

3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan;

4. Bahwa Ismail Saputra bin Muhammad Idrus sebagai calon suami telah bekerja sebagai Pedagang/berjualan sembako dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pemikahan tersebut;

6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pemikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor Kua.16.01.06/Pw, 01/143/2018, Tanggal 13Maret 2018;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id



meneriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Ismail Saputra bin Muhammad Idrus dengan seorang perempuan bernama Lili Nur Asiska bitu Aziz;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- 65533 Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hah sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di dalam sidang, majelis hakim telah memberikan nasihat terkait dengan maksud permohonan para Pemohon berdasarkan hukum yang berlaku, dan para Pemohon didengar tetap pada permohonannya;

Bahwa setelah majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 19 Maret 2018, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan maksud dari permohonannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan pihak-pihak yang terkait pada perkara ini, sebagai berikut:

Surat:

1. Potokopi Surat yang aslinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Nomor Kua.16.01/Pw.01/143/2018, 13 Maret 2018, perihal Penolakan pernikahan, tanda bukti (P.1);
2. Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04.02.AL.46925/IND/TH+/X11/2011, tanggal 28 Desember 2011, atas nama Ismail Saputra, anak laki-laki dari suami istri Idrus dan Hasbiah yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanda bukti (P.2);
3. Potokopi dari Kartu Keluarga Nomor: 6472102807170001, tanggal 01-08- 2017, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Samarinda atas nama Muhammad Idrus, (Kepala Keluarga) tanda bukti

(P.3)

4. Foto kopi dari Kartu Keluarga Nomor: 6402031411078818 tanggal 05-08-2014 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuta Kartanegara atas nama Azis, (Kepala Keluarga) tanda bukti (P.4);

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya Ismail Saputra bin Muhammad Idrus yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung para Pemohon, lahir pada tanggal 16 Maret 2000, baru berumur lebih kurang 18 tahun dan akan melaksanakan pemikahan dengan seorang perempuan calon istrinya bernama Lili Nur Asiska binti Azis yang pada saat ini sudah berusia 20 tahun;
- Bahwa Dia siap menikah dan telah mampu untuk membangun rumah tangga sebagai suami dan siap menjadi Bapak/Kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon istrinya tersebut telah dilamar oleh keluarganya;
- Bahwa pada saat ini Dia bekerja sebagai Pedang/berjualan sembako dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dia tidak sanggup lagi untuk menunda pernikahan dengan calon istrinya tersebut hingga ia mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa pihak keluarga dan keluarga dari calon istrinya merestui hubungan dan pernikahannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon Istri anaknya yang bernama Lili Nur Asiska binti Azis yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Dia bernama Lili Nur Asiska binti Azis yang pada saat ini sudah berusia 20 tahun;
- Bahwa Dia telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Ismail Saputra bin Muhammad Idrus yang akan menikahinya atau menjadi suaminya;

<Penelai><uiX<(mor(m)')/&[t\20W/<S^S™<L _ „ „ 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahkamahagung.go.id

- Bahwa Dia tidak sanggup lagi menunda pernikahannya tersebut hingga batas usia calon suaminya mencapai 19 tahun atau yang diperbolehkan menikah menurut undang-undang;

- Bahwa Dia sanggup menjadi Istri yang baik dan siap bertanggung jawab sebagai seorang Ibu rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarganya dan juga dari keluarga pihak calon suaminya telah merestui maksudnya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula Ayah kandung (Wali Nikah) dari calon istri anaknya yang bernama Aziz bin Halide yang dalam sidang telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Dia adalah ayah kandung dari Lili Nur Asiska;

- Bahwa Dia setuju dengan rencana anaknya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki (Calon Suaminya) yang bernama Ismail Saputra bin Muhammad Idrus;

- Bahwa Dia setuju dan tidak berkeberatan atas kehendak anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut dan siap membantu serta membimbing jika nantinya anaknya tersebut menikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang maksudnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Ismail Saputra bin Muhammad Idrus yang baru berumur lebih

Vnetapan Womor 0099/R&.-P/2018/LSmC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama Lili ska binti Azis telah menyatakan kesiapan dan setuju untuk menikah dan menjadi istri dari anak para Pemohon dan siap menanggung konsekuensi berupa kekurangan-kekurangan yang ada pada diri anak para n yang belum memenuhi batas usia untuk melaksanakan perkawinan bagi seorang pria (Eaki-laki) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam sidang Majelis setelah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, serta ayah calon istri anak para Pemohon, ditemukan fakta bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam dan norma- norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan jatuh dalam perzinahan yang diharamkan oleh Allah berdasarkan (Qur'an Surat al-Isra : 32) yang berbunyi sebagai berikut

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)."

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat karena dapat menghindarkan mereka dari perbuatan yang dilarang oleh Allah;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon istrinya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan

<PTMapanWomor0099/Wt<P/201S/&^Smt

»- »- ».....» 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.mahkamahagung.go.id

persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan kaidah *muhsil* fiqh yang menyebutkan :

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Ismail Saputra bin Muhammad Idrus dengan calon istrinya bernama Lili Nur Asiska binti Azis.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 Masehij, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I, dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para

SIKAP/18/



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H.,

M.H. Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian biaya perkara

-Pendaftaran	
-Proses	Rp. 30.000,-
-Panggilan	Rp. 50.000,-
-Redaksi	Rp. 170.000,-
-Materai	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 6.000,-
	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

ooo